



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2180 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);
4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Unit Pengendali sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
 - melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
 - menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara;
 - meminta data dan informasi kepada Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
 - melakukan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
 - melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK
 - menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
 - melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
 - melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan di Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 April 2024


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 April 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2180 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 APRIL 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Polewali Mandar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Pengarah
4.	Inspektur Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
5.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota I
7.	Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Investigasi	Anggota I
8.	Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Anggota I
9.	Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan	Anggota I
10.	Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Ekonomi Pembangunan	Anggota I
11.	Irna Djasliana, S.Sos.,M.A.P	Anggota II
12.	Hj. St. Maryam, SKM,M.Hkes	Anggota II
13.	Ahmad Gurais M. Yusuf, S.Psi	Anggota II
14.	Susi Mahyanti. SP	Anggota II
15.	Muhammad Fadli R, SH	Anggota II
16.	Andi Muhammad Aqsha, SH	Anggota II
17.	P. Rahmi Purnama Sari A, SH	Anggota II
18.	Nur Arnaeny N, SH	Anggota II
19.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota II

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 April 2024

